



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 677/DJA/OT1.6/III/2026
Sifat : Penting
Hal : Kegagalan Hasil Evaluasi ZI Mandiri Tahun 2025

Jakarta, 5 Maret 2026

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di -
Lingkungan Peradilan Agama

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti hasil Rapat Evaluasi atas Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri Tahun 2025 antara Tim Penilai Internal (TPI) Badan Pengawasan dengan seluruh unit eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, bersama ini disampaikan beberapa temuan yang menjadi faktor penyebab kegagalan satuan kerja dalam memenuhi kriteria penilaian. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, permasalahan yang ditemukan secara umum dapat dikelompokkan ke dalam empat permasalahan fundamental yang terjadi selama proses evaluasi, sebagai berikut:

1. Kegagalan berdasarkan *clearance* eksternal,

Beberapa satuan kerja gagal karena tidak mendapatkan rekomendasi dari Komisi Yudisial saat sidang pleno;

2. Kegagalan berdasarkan masalah integritas,

Analisis kegagalan pada satuan kerja yang disebabkan oleh lemahnya budaya integritas dan pengawasan internal seperti:

- Ditemukan praktik yang menurunkan integritas serta praktik yang mencederai nilai anti-korupsi seperti pungli, gratifikasi, dan percaloan;
- Komitmen kepemimpinan belum optimal dan budaya pelayanan publik belum berjalan secara konsisten;
- Permasalahan spesifik terkait pengelolaan biaya mediasi di pengadilan tidak sesuai ketentuan;
- Lemahnya pemahaman petugas terhadap sistem pengaduan SIWAS;

3. Kegagalan berdasarkan defisit inovasi dan dampak layanan,

Banyak unit kerja memiliki inovasi, namun gagal membuktikan bahwa inovasi tersebut menjawab kebutuhan nyata masyarakat, seperti:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- Inovasi layanan belum memberikan dampak nyata bagi pengguna dan inovasi belum terbukti efektif;
- Program agen perubahan belum terukur hasilnya dan belum terinformasikan secara nyata;

4. Kegagalan berdasarkan kedisiplinan dan pengawasan internal,

Pelanggaran disiplin yang dibiarkan menjadi indikator kuat gagalnya pembangunan zona integritas pada satuan kerja yang diusulkan, seperti:

- Lemahnya pengawasan pimpinan dan keteladanan rendah;
- Masih ditemukan pelanggaran disiplin aparatur dan ketidakpatuhan *cashless*;
- Pelanggaran disiplin kerja tidak ditindaklanjuti dan area steril belum memadai;
- Kedisiplinan aparatur belum sepenuhnya ditegakkan sesuai ketentuan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pedoman dalam pelaksanaan upaya pembenahan, serta sebagai bagian dari langkah peningkatan kualitas implementasi pembangunan zona integritas dalam rangka memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**